



PENGADILAN AGAMA SLAWI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Jl. Gajahmada – Slawi

Telp. 0283 491048

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Kondisi Umum	1
	1.2 Potensi dan Permasalahan	1
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan	5
	2.1. Visi	5
	2.2. Misi	5
	2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
	2.4. Program dan Kegiatan	7
BAB III	Arah Kebijakan dan Strategi	9
BAB IV	Penutup	10
Lampiran		11
	1. Indikator Kinerja Utama	
	2. Matrik Kinerja	
	3. Matrik Pendanaan	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Slawi Tahun 2015 - 2019.

Rencana strategis ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan jajaran peradilan dibawahnya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Slawi Kelas IB .

Dengan tersusunnya Rencana strategis ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Slawi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Slawi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Slawi.

Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Slawi yaitu ***Terwujudnya Peradilan Agama yang Agungi***.

PANITERA/SEKRETARIS

Pengadilan Agama Slawi



H. MACHYAT, S Ag, MH
NIP. 19621005 198203 1004

BAB I – PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Slawi Kelas IB merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Kelas Slawi Kelas IB bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Slawi Kelas IB dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Slawi Kelas IB. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Slawi Kelas IB, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Slawi Kelas IB dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Slawi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, meliputi:

1. Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Slawi Kelas IB
2. Adanya undang-undang/Kepres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama selaku salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
3. Tertib administrasi dan manajemen Peradilan dengan adanya sistem pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) perkara berbasis teknologi informasi (SIADPA)

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Slawi Kelas IB dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama Slawi belum maksimal untuk dapat diunduh/ diakses secara cepat oleh masyarakat
 - Belum memiliki aturan baku mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi Kelas IB

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Slawi belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Slawi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Slawi dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - Pengadilan Agama Slawi sudah mempunyai gedung baru namun sarana pendukung lainnya misalnya AC masih sangat kurang, meja informasi, meja mediasi, kursi ruang tunggu dan interior ruang sidang utama
 - Belum adanya ruang tunggu sidang yang representatif untuk kenyamanan pengunjung di Pengadilan Agama Slawi.
 - Belum adanya rumah dinas untuk ketua, Wakil Ketua, para Hakim dan Panitera/Sekretaris.

G. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Slawi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Agama Slawi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses perkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Semarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik secara internal dari Hakim Pengawas Bidang maupun eksternal dari Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan implementasi system manajemen baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah mempunyai gedung baru
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Slawi yaitu website Pengadilan Agama Slawi Kelas IB.
 - Sudah tersedianya brosur informasi dan TV Media.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Slawi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu aturan sebagai alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Agama Slawi belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Pengadilan Agama Slawi

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Memaksimalkan system manajemen baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Memaksimalkan anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasaana dan melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN

1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Kelas IB Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Slawi. Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG ”

(Terselenggaranya proses peradilan yang transparan bersih dan berwibawa serta terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat).

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Slawi, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai standar.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Slawi Kelas IB.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Slawi Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Meningkatkan pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada masyarakat, pembagian harta peninggalan tanpa sengketa, pemberian akta cerai dan salinan putusan atau penetapan, riset, rohaniwan dan penyuluhan hukum.
3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat dan akurat serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang tepat dan memadai.
5. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Slawi Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Terdaftarnya perkara secara tertib dan cepat.
2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.
3. Tertibnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable).
4. Terlaksananya eksekusi yang memebrikan pengayoman kepada masyarakat.
5. Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan.
6. Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.
7. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan
8. Terwujudnya aparatur peradilan Agama yang kapabel.
9. Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian.
10. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan perpustakaan kantor.
11. Meningkatnya plafon anggaran DIPA dan realisasi anggaran serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.
12. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan.
13. Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan:
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan.
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Slawi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Slawi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara.
2. Penyelesaian perkara melalui sidang keliling.
3. Pembebasan biaya perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis terlaksananya pembiaian administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan dukungan Manajemen Peradilan.
 - a. Belanja barang Non Operasional.

2. Layanan Perkantoran.

a. Terselenggaranya Kegiatan Gaji dan Operasional.

1. Pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Penyelenggaraan operasional pemeliharaan perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama, yang terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Terhnologi informasi.
2. Kendaraan bermotor
3. Perangkat pengolah data dan komunikasi
4. Peralatan dan fasilitas perkantoran
5. Gedung/bangunan

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SLAWI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Slawi Kelas IB menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

B. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Slawi Kelas IB tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Slawi Kelas IB harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Slawi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Slawi dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN